



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kemakmuran No. 275 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore
Telp/Telkomsel (0921) 3168373 Email: dpmptspidorekota@gmail.com KodePos 97813

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

TK Negeri Pembina 14 Tidore

Nomor : 479/G.3/22/524.07/2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi menurut urutan penegeriannya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
5. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal Kepada Lembaga Pendidikan **TK Negeri Pembina 14 Tidore**

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di **Kelurahan Mareku, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan**

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan **26 Juni 2027**

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, maka akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tidore
Pada tanggal : 23 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN



Iskandar Amin, SH
Nip. 19781021 200312 1 004

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. TK Negeri Pembina 14 Tidore Kelurahan Mareku, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kemakmurhan No.275 Kel. Goto Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan Telepon/Fax (0921) 3168373
email: dpmptsp.tidore@gratmail.com Kode Pos 97811

SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

TK. SANGAJI JIKO MALOFO

NOMOR : 280/G.3/22/51.05/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendeklegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;
- Memperhatikan : Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor 421/653.10/10/2021 Tanggal 5 Mei 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan **Formal** kepada Lembaga Pendidikan **TK. SANGAJI JIKO MALOFO**
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kelurahan Mareku, Kec.Tidore Utara,Kota Tidore Kepulauan,Prov.Maluku Utara.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat Izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 05 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Digitally signed by Drs. Yunus
Elake
Date: 2021.05.05 13:39:39
+07'00'

DRS. YUNUS ELAKE

Pembina TK. I
19630628 199903 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Soifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. TK. SANGAJI JIKO MALOFO, Kelurahan Mareku, Kec.Tidore Utara,Kota Tidore Kepulauan,Prov.Maluku Utara.;
5. Arsip